

**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang*  
*Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang*  
*E-mail : [diknas4lawang@yahoo.co.id](mailto:diknas4lawang@yahoo.co.id) Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**NOMOR : 421.1/lb/B/DIKBUD/2019**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KURNIA**

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KURNIA Desa Karang Dapo Baru Kecamatan Sikap Dalam Nomor : 420/02/PD.KURNIA/SKD/DIKBUD/2019 Tanggal 24 Juli 2019 Perihal Izin Operasional PAUD.  
b. Surat Rekomendasi Korwil Kecamatan Sikap Dalam Nomor: 420/080/UPTD.SKD/DIKBUD/2019 Tanggal 22 Juli 2019.
- MENIMBANG** : a. Bawa Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.  
b. Bawa dengan terpenuhinya syarat tersebut di atas, perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- MENGINGAT** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional  
b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.  
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.  
d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KURNIA Desa Karang Dapo Baru Kec. Sikap Dalam Tipe C dari Tanggal 29 Juli 2019 s.d 29 Juli 2020 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :
- a. Nama lembaga : **PAUD KURNIA**  
b. Ketua Pengelola : **FITRI INDAH SARI, S.Pd**  
c. Alamat : Desa Karang Dapo Baru Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KURNIA Desa Karang Dapo Baru Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila ternyata Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 22 Juli 2019



Dra. RITA PURWANINGSIH, MM  
Pembina TK.I/V/b  
Nip. 196805151997032006

Tembusan :  
1.UPTD Pendidikan Kec. Sikap Dalam  
2.Arsip